



**PUTUSAN**

**Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan tidak bersekolah, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt., dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2004, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH PENGUGAT DAN TERGUGAT**, mas kawin berupa uang Rp.100.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan

Hal 1 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/I/2005 tanggal 05 Januari 2005, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 3 orang anak bawaan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan 4 orang anak bawaan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rumah milik Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, Tergugat hanya beberapa hari saja menginap di rumah Penggugat lalu Tergugat kembali ke rumahnya, namun sejak tanggal 20 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Irwandi, umur 10 tahun;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Sejak awal tahun 2007 Tergugat tidak pernah memberi nafkah (uang) untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga dan untuk biaya lainnya. Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp.50.000,- untuk satu bulan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak dipenuhi oleh Penggugat sendiri dan Penggugat terpaksa bekerja melimbang timah dan mengambil upah (serabutan);
  - b. Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, dimana Tergugat lebih senang tinggal di rumah Tergugat sendiri. Tergugat hanya sekedar tidur di rumah Penggugat, setelah itu Tergugat pergi lagi. Bahkan

Hal 2 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tahun 2007 Tergugat membawa semua pakaian Tergugat ke rumah Tergugat;

- c. Hubungan Tergugat dengan anak-anak bawaan Penggugat tidak harmonis. Apabila anak bawaan Penggugat ada di rumah Penggugat, Tergugat selalu menghindar dan pulang ke rumahnya;
- d. Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak diperlakukan sebagai isteri yang harus disayangi dan dikasihi;
- e. Selama menikah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk sholat berjamaah, karena Tergugat tidak pernah sholat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2014 yang terjadi di rumah kediaman Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, yang disebabkan karena ketika menjelang lebaran Idul Fitri Penggugat meminta uang untuk berbelanja keperluan lebaran, namun Tergugat menolak memberi uang dengan alasan Tergugat tidak punya uang, padahal waktu itu Tergugat punya uang. Lalu Tergugat marah, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal di rumah Tergugat sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**. Sekarang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan lamanya. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin untuk Penggugat. Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada hubungan lahir maupun batin ;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat

Hal 3 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Hal 4 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 37/37/I/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, tanggal 05 Januari 2005, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, lahir di Belitung, tanggal 10 Januari 1962, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan STM., pekerjaan **BURUH**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama Ismin Jahar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan 4 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kejadiannya saksi lihat sendiri;

Hal 5 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat jarang memberi uang belanja sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh kebun sawit, selain itu juga karena Tergugat tidak akur dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2014 karena masalah keuangan keluarga, dimana ketika itu Penggugat meminta uang uang belanja untuk keperluan Lebaran, namun Tergugat tidak memberi dan malahan Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih lamanya dan yang pergi meninggikan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, lahir di Cambai, tanggal 26 Januari 1961, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi

Hal 6 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak empat tahun terakhir keadaan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kejadiannya saksi lihat sendiri;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat jarang memberi uang belanja sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh kebun sawit, selain itu juga karena Tergugat tidak akur dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya dan yang pergi meninggalkn tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari dan juga karena Tergugat tidak akur dengan anak bawaan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang

Hal 7 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Tergugat dan juga karena Tergugat tidak akur dengan anak bawaan Penggugat dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hiungga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 8 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan juga karena Tergugat tidak akur dengan anak bawahan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Hal 9 dari 12 hlmm, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hlmn, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadilakhir 1438 Hijriyah*, oleh **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadilakhir 1438 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.,**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H., M.H.**

Hal 11 dari 12 hlmn, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 331.000,- (ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah)

Hal 12 dari 12 hlmn, Puts.No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sglt